



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 2/HK.03.1/7207/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Mengangkat Saudara/i yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh Tahapan Penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas Pedoman dan Materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP, berkoordinasi dengan Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (BPKP) melalui Inspektorat KPU.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab :

- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP)

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

- b. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP) yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan Unit Satgas kepada Penanggungjawab.
- c. Wakil Ketua mempunyai tugas :
 - 1. Mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim dalam menyusun Rencana Kerja;
 - 2. Menyusun Rencana Kerja bersama-sama dengan Anggota Tim dengan berkonsultasi kepada Ketua/Penanggung Jawab;
 - 3. Melakukan pembagian tugas-tugas Anggota Tim sesuai dengan rencana;
 - 4. Bersama dengan Penanggungjawab /Ketua dan Anggota Tim melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim;
 - 5. Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab/Ketua.
- d. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan Tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 - 2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan Tim;
 - 3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan Tim.
- e. Tim Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan unit Satgas sesuai dengan rencana kerja.

KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

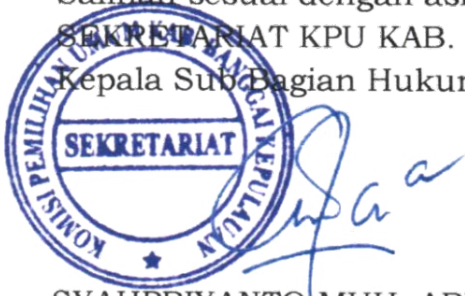
ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 2/HK.03.1/7207/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SATGAS-SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM SATGAS SPIP
01	02	03	04
1.	YUSTOFAN YUSUF, S.H	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN, S.H	Kasubag Hukum	Ketua
3.	SUKMAWATI, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
4.	MUSARI S. MONGGESANG	Kasubag Program dan Data	Sekretaris
5.	RINDU WARDHANA. M, S.Kom	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Kerja
6.	IWAN HARI MARTONO, A.Md	Pelaksana	Tim Kerja
7.	RONALD ADAM	Pelaksana	Tim Kerja
8.	ERMAWATI SAMBEL	Pelaksana	Tim Kerja
9.	EKA PRASETYA KUSUMA	Pelaksana	Tim Kerja
10.	MUH. AKIL	Pelaksana	Tim Kerja

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

T A M I N

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIIN